SOCILEXIA
Journal of Social Sciences and Humanities

SOCILEXIA: Journal of Social Sciences and Humanities
Vol. 1, No. 4, 2026
E-ISSN: 3164-9610
punggawajournal.com/socilexia

Negara Sipil Berbasis Nilai Islam: Telaah Kritis atas Gagasan Rachid Ghannouchi tentang Kedaulatan Rakyat dan Syura

Fera Nurhayati[1]
[1] Ilmu Politik, Universitas Siliwangi, Indonesia
Korespondensi: 253507111021@student.unsil.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 30th, 2026
Revised Nov 11th, 2026
Accepted Nov 19th, 2026

Kata kunci:
Rachid Ghannouchi; Negara sipil; Kedaulatan rakyat; Syura; demokrasi Muslim; Ennahda.

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji gagasan Rachid Ghannouchi tentang negara sipil berbasis nilai Islam, dengan fokus pada kedaulatan rakyat dan syura. Melalui studi pustaka dan analisis konseptual-kritis terhadap karya Ghannouchi serta literatur sekunder terbitan 2016–2026, tulisan ini menelusuri pergeseran pemikirannya dari gagasan negara Islam menuju "demokrasi Muslim". Hasil kajian menunjukkan bahwa Ghannouchi menempatkan rakyat sebagai pengemban mandat kekuasaan, memosisikan syura sebagai prinsip musyawarah dan akuntabilitas yang sejalan dengan mekanisme demokrasi, serta memisahkan fungsi dakwah dari politik partai tanpa meninggalkan identitas Islam. Kerangka ini relevan bagi perdebatan kedaulatan rakyat di Indonesia, khususnya sebagai kriteria penilaian, bukan sebagai cetak biru mekanisme tertentu. Meski demikian, terdapat tiga kritik utama: ambiguitas makna "Muslim" dalam demokrasi Muslim, pemisahan dakwah dan politik yang belum tuntas, serta minimnya rancangan kelembagaan yang menjaga demokrasi, sebagaimana terlihat dari kemunduran demokrasi Tunisia setelah 2021. Artikel ini menyimpulkan bahwa pemikiran Ghannouchi lebih tepat dibaca sebagai kerangka nilai daripada rancangan institusional.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Sepanjang 2026, ruang publik Indonesia diramaikan oleh satu pertanyaan yang tampak sederhana tetapi ternyata mendasar: apakah kepala daerah sebaiknya dipilih langsung oleh rakyat atau oleh DPRD? Pendukung gagasan pemilihan lewat DPRD menekankan efisiensi, biaya politik, dan stabilitas pemerintahan, sedangkan penolaknya menekankan hak memilih dan kedaulatan rakyat. Kajian The Indonesian Institute merangkum bahwa 77–89 persen responden survei nasional menolak perubahan tersebut (Purbolaksono, 2026). Pada 29 Juni 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan uji materi terkait isu ini tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum, tetapi menegaskan bahwa pilkada hingga kini dilaksanakan secara langsung (CNN Indonesia, 2026). Perdebatannya belum selesai karena ia bukan sekadar urusan teknis pemungutan suara. Ia menyangkut siapa pemilik kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu dipertanggungjawabkan.

Pertanyaan serupa pernah diuji secara dramatis di Tunisia. Rachid Ghannouchi, pemimpin Partai Ennahda yang merumuskan gagasan "demokrasi Muslim", kini berada di penjara. Pada Juni 2026, pengadilan Tunisia menjatuhkan vonis penjara seumur hidup ditambah 30 tahun dalam perkara yang dikategorikan sebagai tindak terorisme (Al Jazeera, 2026), sementara Amnesty International USA (2026) menilai tekanan terhadap pimpinan Ennahda sebagai bagian dari upaya membungkam partai oposisi.

Peran dan pemikiran politik Ghannouchi telah dipetakan dalam sejumlah kajian (Amir & Rahman, 2024; Rahman et al., 2023). Namun, sebagaimana dicatat Munandar et al. (2026), kajian tentang Ghannouchi masih didominasi kerangka normatif tentang kecocokan Islam dan demokrasi. Celah penelitian terletak pada pembacaan kritis atas hubungan kedaulatan rakyat dan syura sebagai

fondasi negara sipil, yang diuji oleh kemunduran demokrasi Tunisia setelah 2021 dan dikontekstualisasikan pada perdebatan demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan celah tersebut, artikel ini bertujuan menjelaskan rumusan Ghannouchi tentang kedaulatan rakyat dan syura dalam kerangka negara sipil berbasis nilai Islam, serta menguji ketahanan dan relevansi gagasan itu. Dua pertanyaan memandu kajian ini. Pertama, bagaimana Ghannouchi merumuskan kedaulatan rakyat dan syura dalam kerangka negara sipil berbasis nilai Islam? Kedua, sejauh mana gagasan itu tahan terhadap kritik dan relevan bagi konteks kontemporer?

Kebaruan artikel ini terletak pada pembacaan kritis yang menautkan kerangka nilai Ghannouchi dengan pengalaman kemunduran demokrasi Tunisia setelah 2021 dan perdebatan pilkada di Indonesia. Secara teoretis, kajian ini menyumbang pada pembacaan pemikiran politik Islam yang tidak berhenti pada persoalan kecocokan Islam dan demokrasi. Secara praktis, kajian ini menawarkan tiga ukuran evaluatif, yakni persetujuan warga, akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan, yang dapat dipakai menilai desain demokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (*library research*) dan analisis konseptual-kritis. Objek kajiannya adalah gagasan Rachid Ghannouchi tentang negara sipil, kedaulatan rakyat, dan syura, sehingga penelitian ini tidak melibatkan populasi atau sampel dalam pengertian penelitian lapangan.

Data berasal dari dua kelompok sumber. Sumber primer berupa tulisan dan pernyataan Ghannouchi, antara lain artikelnya di *Foreign Affairs* (Ghannouchi, 2016) serta karya dan wawancara yang dibahas dalam literatur sekunder. Sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga kajian, dan dokumen berita yang terbit pada 2016–2026, sehingga mencakup periode sebelum dan sesudah perubahan arah Ennahda pada 2016 serta kemunduran demokrasi Tunisia setelah 2021.

Analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, peneliti mengidentifikasi konsep kunci, yaitu negara sipil, kedaulatan rakyat, syura, khilafah sebagai mandat, serta relasi agama dan negara, beserta pergeseran rumusannya. Kedua, peneliti membaca klaim-klaim tersebut secara kritis dengan membandingkannya dengan kritik dalam literatur dan peristiwa di Tunisia setelah 2021. Ketiga, peneliti mengontekstualisasikan hasilnya pada perdebatan pilkada di Indonesia dengan memperlakukan gagasan Ghannouchi sebagai kriteria penilaian, bukan sebagai cetak biru mekanisme tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan hasil kajian dalam empat langkah: latar historis pemikiran Ghannouchi, rumusan konsep kuncinya, relevansinya bagi konteks kontemporer, dan kritik terhadapnya. Hasil analisis konsep dirangkum pada Tabel 1 dan hasil analisis kritik dirangkum pada Tabel 2.

Biografi Singkat dan Latar Historis

Rachid Ghannouchi lahir pada 1941 di El Hamma, Tunisia selatan, dan menempuh pendidikan di Kairo serta Damaskus. Pada 1970-an ia memimpin Jamaah Islamiyah bersama Abdelfattah Mourou dan Hmida Ennaifer, gerakan dakwah yang sebagian terinspirasi Jamaah Tabligh (Meddeb, 2019). Gerakan ini kemudian berkembang menjadi Gerakan Kecenderungan Islam dan akhirnya Partai Ennahda (Pfeifer, 2019).

Konteks sosio-politiknya keras. Menurut penjelasan Ghannouchi sendiri, Islam politik di Tunisia lahir sebagai reaksi terhadap dua hal: kediktatoran dan bentuk ekstrem *laïcité* ala Prancis yang menekan ekspresi identitas religius (Feuer, 2016). Banyak tokoh Ennahda dipenjara atau diasingkan, dan Ghannouchi sendiri bertahun-tahun hidup di pengasingan di Inggris.

Lanskap berubah setelah revolusi 2011. Pada Dialog Nasional 2013–2014, Ennahda memilih konsesi demi menjaga transisi demokrasi (Meddeb, 2019). Setelah kalah dalam pemilu 2014, partai ini menjalani hampir dua tahun diskusi internal tentang arah masa depannya (Feuer, 2016), yang bermuara pada Kongres ke-10 di Hammamet pada Mei 2016. Babak berikutnya berbalik arah: pada 2021 Presiden Kais Saied menyingkirkan Ennahda dari kekuasaan, membubarkan parlemen, dan kemudian memberlakukan konstitusi baru (Hernández, 2022; Soufan Center, 2022). Ghannouchi ditahan sejak April 2023 (Amnesty International USA, 2026).

Negara Sipil dan Kedaulatan Rakyat

Ghannouchi mendefinisikan Ennahda sebagai partai yang demokratis dan sipil dengan rujukan nilai-nilai Muslim dan peradaban modern (Feuer, 2016). Dalam bingkai ini, negara sipil (*al-dawla al-madaniyyah*) bukan negara tanpa nilai agama, melainkan negara yang kekuasaannya bersumber dari mandat rakyat dan dibatasi hukum (Munandar et al., 2026). March (2021) menunjuk teori ideal "demokrasi Islam" Ghannouchi dengan gambaran rakyat sebagai khalifah Allah di bumi. Gagasan ini dapat dibaca sebagai pembedaan antara nilai Islam sebagai sumber orientasi moral dan otoritas politik yang dijalankan rakyat melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Contoh konkretnya tampak pada 2014: Ennahda menerima kekalahan elektoral dan menjadikannya bahan evaluasi internal, bukan alasan untuk menolak hasil (Feuer, 2016).

Syura sebagai Prinsip Musyawarah dan Akuntabilitas

Dalam kajian Munandar et al. (2026), syura, *maqāṣid al-syarīʿah*, dan negara sipil membentuk satu rangkaian yang memandang demokrasi sebagai proses pembentukan etika kewargaan berbasis keadilan, kemaslahatan, musyawarah, dan pembatasan kekuasaan. Dengan kata lain, syura tidak berhenti sebagai anjuran moral. Dalam praktik modern ia mendapat padanan pada pemilu, parlemen, dan konsultasi publik. Konsesi Ennahda pada Dialog Nasional 2013–2014 (Meddeb, 2019) dapat dilihat sebagai contoh musyawarah antarelite yang menjadi ciri konsensus Tunisia pascarevolusi.

Khilafah: dari Institusi ke Mandat

Pandangan Ghannouchi tentang khilafah bergeser dari institusi menuju mandat. Dalam karya awalnya, rakyat dipahami sebagai khalifah Allah di bumi melalui perjanjian pemberian mandat (*ʿaqd al-istikhlaf*), dan inilah dasar yang mengesahkan kedaulatan rakyat sekaligus membatasi siapa pun yang merebut kekuasaan (March, 2021). Menurut March (2021), unsur perfeksionisme dan gagasan "khilafah universal" dalam tulisan-tulisan sebelum 2011 hampir sepenuhnya hilang setelah revolusi. Pembacaan ini penting karena memisahkan agenda Islam dari proyek kekhalifahan transnasional. Dalam wawancara dengan *Le Monde*, Ghannouchi bahkan menyebut kelompok kekerasan seperti Al-Qaeda dan ISIS telah membajak istilah "Islam politik" (Feuer, 2016).

Hak Asasi dan Relasi Agama–Negara

Kebebasan publik adalah tema lama Ghannouchi. Teorinya tentang demokrasi, legitimasi, dan kedaulatan dirumuskan paling sistematis dalam *Al-Hurriyyat al-ʿAmma fi al-Dawla al-Islamiyya* (terbit 1993), dan pada periode pascarevolusi ia mengutamakan kesepakatan nyata, termasuk menerima universalitas hak asasi manusia (March, 2021). Ia juga membela konstitusi 2014 yang tidak merujuk syariat, dengan alasan bahwa konstitusi disusun atas dasar konsensus, bukan atas hal yang diperselisihkan (March, 2021). Titik balik relasi agama–negara terjadi pada Kongres Hammamet 2016. Ghannouchi menyatakan bahwa Ennahda meninggalkan Islam politik dan memasuki demokrasi Muslim (Feuer, 2016), serta tidak lagi menjadi partai politik sekaligus gerakan sosial (Ghannouchi, 2016). Pilihan ini dikenal sebagai "spesialisasi" (*takhassus*): dakwah dipisahkan dari politik partai tanpa meninggalkan identitas Islam (Meddeb, 2019).

Secara ringkas, Tabel 1 merangkum lima tema utama dalam rumusan Ghannouchi beserta rujukan yang mendasarinya.

Tabel 1 Rumusan Utama Pemikiran Ghannouchi

No.	Tema	Rumusan Ghannouchi	Rujukan
1	Negara sipil dan kedaulatan rakyat	Kekuasaan bersumber dari mandat rakyat dan dibatasi hukum; nilai Islam menjadi sumber orientasi moral, bukan pengganti otoritas politik rakyat	Feuer (2016); March (2021); Munandar et al. (2026)
2	Syura	Prinsip musyawarah dan akuntabilitas yang mendapat padanan pada pemilu, parlemen, dan konsultasi publik	Munandar et al. (2026); Meddeb (2019)
3	Khilafah	Bergeser dari institusi menuju mandat (*ʿaqd al-istikhlaf*); gagasan khilafah universal hampir hilang setelah 2011	March (2021)
4	Hak asasi dan konstitusi	Menerima universalitas hak asasi manusia dan membela konstitusi 2014 yang disusun atas konsensus tanpa merujuk syariat	March (2021)
5	Relasi agama–negara	Spesialisasi (*takhassus*): dakwah dipisahkan dari politik partai tanpa meninggalkan identitas Islam	Feuer (2016); Ghannouchi (2016); Meddeb (2019)

Relevansi bagi Konteks Kontemporer

Bagi Indonesia, gagasan Ghannouchi paling relevan sebagai kriteria nilai. Munandar et al. (2026) menunjukkan bahwa konsep negara sipil dan pendekatan maqāṣid-nya relevan untuk menjawab polarisasi identitas, korupsi struktural, dan menyempitnya ruang sipil. Dalam polemik pilkada, kerangka ini tidak serta-merta memihak satu mekanisme. Pendukung pemilihan lewat DPRD dapat berargumen bahwa perwakilan juga bentuk musyawarah, sedangkan penolaknya menegaskan bahwa mandat langsung memberi legitimasi lebih kuat dan membatasi dominasi elite partai (Purbolaksono, 2026). Yang dapat dipinjam dari Ghannouchi adalah ujinya: apakah suatu mekanisme menjaga persetujuan warga, akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan?

Tiga Kritik terhadap Gagasan Ghannouchi

Pertama, ambiguitas. March (2021) mempertanyakan apa yang sebenarnya "Muslim" dari "demokrat Muslim" Tunisia, karena komitmen pada demokrasi diekspresikan baik sebagai kesediaan pragmatis maupun sebagai prinsip. Wegner dan Cavatorta (2019) menambahkan bahwa kesenjangan ideologis antara pemilih Islamis dan sekuler terpusat pada peran agama dalam politik serta nilai gender, dua isu yang juga menguji klaim hak asasi dalam negara sipil berbasis nilai Islam.

Kedua, pemisahan yang belum tuntas. Meddeb (2019) mencatat bahwa pemisahan penuh dakwah dan politik belum terjadi, sedangkan Merone dan McCarthy (2024) menunjukkan bahwa batas antara aktivisme religius dan politik di Ennahda tetap berpori. Cavatorta dan Torelli (2021) menilai konsep pasca-Islamisme tidak sepenuhnya menangkap evolusi partai Islamis, dan Pfeifer (2019) menawarkan tafsir lain: perubahan wacana Ennahda dipengaruhi "kekuatan normatif sekularisme", yakni tekanan agar aktor politik diakui sah.

Ketiga, kelembagaan. Negara sipil tidak otomatis menghasilkan institusi penjaga. Hernández (2022) menunjukkan bahwa langkah Saied dibungkus dengan dalih konstitusional, termasuk pasal darurat dalam konstitusi 2014. Tanpa peradilan independen, kebebasan publik yang dibela Ghannouchi menjadi rentan, dan Amnesty International USA (2026) menyebut proses hukum terhadap pimpinan Ennahda sebagai kampanye menekan oposisi. Tentu, otoritas Tunisia memandang perkara-perkara itu sebagai urusan hukum biasa; perbedaan penilaian inilah yang menegaskan pentingnya pengadilan yang dapat diuji secara independen.

Ketiga kritik tersebut dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2 Ringkasan Tiga Kritik terhadap Gagasan Ghannouchi

No.	Kritik	Inti Persoalan	Rujukan
1	Ambiguitas	Makna "Muslim" dalam demokrasi Muslim tidak jelas; komitmen pada demokrasi dapat berupa sikap pragmatis atau prinsip; kesenjangan Islamis–sekuler berpusat pada peran agama dan nilai gender	March (2021); Wegner & Cavatorta (2019)
2	Pemisahan yang belum tuntas	Batas aktivisme religius dan politik tetap berpori; pasca-Islamisme tidak sepenuhnya menangkap evolusi partai; perubahan wacana dipengaruhi tekanan agar diakui sah	Meddeb (2019); Merone & McCarthy (2024); Cavatorta & Torelli (2021); Pfeifer (2019)
3	Kelembagaan	Negara sipil tidak otomatis menghasilkan institusi penjaga; langkah Saied dibungkus dalih konstitusional; tanpa peradilan independen kebebasan publik rentan	Hernández (2022); Amnesty International USA (2026)

KESIMPULAN

Ghannouchi menawarkan jalan tengah: nilai Islam sebagai sumber orientasi moral, rakyat sebagai pemegang mandat kekuasaan, dan syura sebagai prinsip musyawarah serta akuntabilitas yang sejalan dengan demokrasi. Kekuatan gagasan ini terletak pada kerangka nilainya. Kelemahannya terletak pada ambiguitas makna "Muslim", pemisahan dakwah dan politik yang belum tuntas, dan minimnya rancangan kelembagaan yang menjaga demokrasi ketika tekanan politik datang.

Implikasinya ada dua. Bagi peneliti, studi lanjutan perlu membandingkan Ghannouchi dengan pemikir Indonesia dan menelaah teks-teksnya setelah 2021. Bagi pembuat kebijakan dan masyarakat sipil, tiga ukuran dari Ghannouchi, yakni persetujuan warga, akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan, dapat dipakai menilai desain demokrasi apa pun, termasuk mekanisme pilkada, tanpa harus memihak sejak awal.

DAFTAR PUSTAKA

Al Jazeera. (2026, 3 Juni). *Tunisian court sentences Ennahdha leader Rached Ghannouchi to life in prison*. https://www.aljazeera.com/news/2026/6/3/tunisian-court-sentences-ennahdha-leader-rached-ghannouchi-to-life-in-prison

Amir, A. N., & Rahman, T. A. (2024). Rachid Ghannouchi dan peranannya dalam perkembangan politik Islam Tunisia. *Wahana Akademika*, *11*(2), 145–160. https://journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/download/23351/6506/72427

Amnesty International USA. (2026, 4 Februari). *Tunisia: Authorities intensify crackdown on Ennahda party leadership in Conspiracy 2 appeal* [Siaran pers]. https://www.amnestyusa.org/press-releases/tunisia-authorities-intensify-crackdown-on-ennahda-party-leadership-in-conspiracy-2-appeal/

Cavatorta, F., & Torelli, S. (2021). From victim to hangman? Ennahda, Salafism and the Tunisian transition. *Religions*, *12*(2), 76. https://mdpi.com/2077-1444/12/2/76

CNN Indonesia. (2026, 1 Juli). *PKB nilai putusan MK akhiri wacana pilkada lewat DPRD*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260701130521-32-1375525/pkb-nilai-putusan-mk-akhiri-wacana-pilkada-lewat-dprd

Feuer, S. (2016, 8 Juni). *From political Islam to Muslim democracy: Tunisia's Ennahda changes course*. The Washington Institute for Near East Policy. https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/political-islam-muslim-democracy-tunisias-ennahda-changes-course

Ghannouchi, R. (2016). From political Islam to Muslim democracy: The Ennahda party and the future of Tunisia. *Foreign Affairs*, *95*(5), 58–67. https://www.foreignaffairs.com/tunisia/political-islam-muslim-democracy-ennahda

Hernández G., J. I. (2022, 9 September). Constitutional authoritarian populism in Tunisia. *Blog of the International Journal of Constitutional Law*. http://www.iconnectblog.com/2022/09/constitutional-authoritarian-populism-in-tunisia/

March, A. F. (2021). *What is "Muslim" about Tunisia's "Muslim democrats"?* (Middle East Brief No. 142). Crown Center for Middle East Studies, Brandeis University.

https://www.brandeis.edu/crown/publications/middle-east-briefs/pdfs/101-200/meb142.pdf

Meddeb, H. (2019, 5 September). *Ennahda's uneasy exit from political Islam*. Carnegie Middle East Center. https://carnegieendowment.org/2019/09/05/ennahda-s-uneasy-exit-from-political-islam-pub-79789

Merone, F., & McCarthy, R. (2024). Explaining the distinction between religious and political activism in Islamism: Evidence from the Tunisian case. *Politics and Religion*. https://doi.org/10.1017/S1755048324000087

Munandar, A., Suwendi, & Susanti, E. (2026). Democracy as Islamic values: An analysis of Rachid Ghannouchi's thought and its implications for democratic education in Indonesia. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, *26*(1), 52–72. https://doi.org/10.21154/altahrir.v26i1.13067

Pfeifer, H. (2019). The normative power of secularism: Tunisian Ennahda's discourse on religion, politics, and the state (2011–2016). *Politics and Religion*, *12*(3), 478–500. https://doi.org/10.1017/S1755048319000075

Purbolaksono, A. (2026). *Policy assessment 2026: Diskursus pemilihan DPRD dan persepsi publik*. The Indonesian Institute. https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2026/07/Policy-Assessment-2026-Diskursus-Pemilihan-DPRD-Persepsi-Publik-Arfianto-Purbolaksono_compressedweb.pdf

Rahman, M. Z. A., Tumin, M., & Abidin, A. Z. (2023). Politik Islam dalam konteks Tunisia pasca Revolusi Jasmine: Analisis pemikiran Rashid Ghannoushi. *Afkar: Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam*, *25*(2), 499–542. https://doi.org/10.22452/afkar.vol25no2.15

Soufan Center. (2022, 3 Agustus). *IntelBrief: Tunisia: Will the last hope of the Arab Spring fade away?* https://thesoufancenter.org/intelbrief-2022-august-3/

Wegner, E., & Cavatorta, F. (2019). Revisiting the Islamist–secular divide: Parties and voters in the Arab world. *International Political Science Review*, *40*(4), 558–575. https://doi.org/10.1177/0192512118784225